

LEMBAGA WAKAF UANG TUNAI DALAM PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DI PERGURUAN TINGGI

Yunus Zamroji, Nurul Inayah, M. Mukhtar Latifil Ansori, Tony Arianto

Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi

Email: yunuszamraji@iaida.ac.id, nurul.inayah@iaida.ac.id, latifil.anshor@iaida.ac.id, toniarianto@iaida.ac.id

Abstract

Waqf is one of the Maliyah worships that is used to get closer to Allah SWT, besides that, it shows their love for Allah SWT, shows their love for the permanent reward after death, has a function for general welfare and helps the needs of the needy, poor, children orphans and all those who need them for the results of endowments. The aims of this study are: To find out the law of cash waqf in the perspective of the Hanafi school of thought. This research is a literature review research. The results of this research are, the Hanafi school of thought allows cash waqf because it has been widely practiced in society, and legally it does not violate the rules.

Keywords: cash waqf institutions, Hanafi madzhab, universities

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu ibadah Maliyah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, selain itu, menunjukkan adanya kecintaanya terhadap Allah SWT, menunjukkan adanya kecintaanya terhadap tetapnya pahala setelah meninggal, memiliki fungsi untuk kemashlahatan secara umum dan membantu terhadap kebutuhannya orang fakir, miskin, anak yatim dan semua yang membutuhkannya terhadap hasil dari perwakafan. Tujuan pada penelitian ini adalah: Untuk mengetahui hukum wakaf uang tunai dalam perspektif mazdhab Hanafi. Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka, Hasil penelitian ini adalah, mazdhab Hanafi memperbolehkan wakaf uang tunai karena sudah banyak dilakukan di masyarakat, dan secara hukum sudah tidak melanggar aturan.

Kata Kunci: lembaga wakaf tunai, madzhab hanafi, perguruan tinggi

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu ibadah Maliyah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, selain itu, menunjukkan adanya kecintaanya terhadap Allah SWT, menunjukkan adanya kecintaanya terhadap tetapnya pahala setelah meninggal, memiliki fungsi untuk kemashlahatan secara umum dan membantu terhadap

kebutuhannya orang fakir, miskin, anak yatim dan semua yang membutuhkannya terhadap hasil dari perwakafan. (Al-Khi}n, al-Bugha>, 1992: Vol. 5: 12)

Sejak Abad ke-1 H/abad ke-7 M, wakaf sebagai ajaran *Din al-Islam*. Akan tetapi dalam praktik perwakafan terbatas pada benda yang tidak bergerak seperti tanah, masjid, makam dan lain-lain. Berlakunya perwakafan hanya pada benda yang tidak bergerak juga ditulis dalam Undang-Undang Nomer 28 tahun 1977. Namun seiring perkembangan zaman terciptat persepsi mengenai wakaf tidak hanya pada benda yang tidak bergerak dan tidak hanya fokus pada nilai yang tinggi. (Afifuddin, dkk. 2021:7)

Persepsi perwakafan terhadap benda yang bergerak atau tidak memiliki nilai tinggi di kuatkan oleh Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004, pasal 16 yang berbunyi harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. sebagai mana dimaksud pada ayat 1 huruf b Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku. (<https://peraturan.bpk.go.id>). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Bab I ketentuan umum pasal 1 menjelaskan bahwasanya wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (<https://jdih.kemenag.go.id>)

Peraturan yang ditetapkan oleh Undang-undang tersebut secara umum sesuai dengan pendapatnya MUI, yang mana pada tanggal 11 Mei 2002 Nomor 29, MUI memutuskan bahwasanya 1). Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. 2). Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. 3). Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh). 4). Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy (مصرف مباح) 5). Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. (<https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29.-Wakaf-Uang>).

Menurut al-Jamal (2007) didalam Sauqi. Dkk. (2021:6) wakaf dapat mengatasi kelesuan ekonomi, memiliki peran aktif dalam menekan unsur-unsur produktivitas yang terabaikan, memiliki kemampuan maksimal dalam memerangi pengangguran, serta punya pengaruh jelas dalam pengalokasian pendapatan dan kekayaan. Usaha wakaf dalam pembangunan dan pemusatan eksperimen dibidang tersebut secara terus menerus membuat lembaga-lembaga wakaf berkembang menjadi suatu sistem yang bias menghadapi krisis. Wakaf memenuhi standar stabilitas moneter minimal untuk beberapa bidang pembangunan sosial. Memelihat stabilitas moneter dari pendanaan pemerintah yang terkadang menghadapi krisis karena minimnya pendanaan atau meningkatnya pembelanjaan karena biaya tidak terduga.

Menurut (Sulistiani: 64) di Malaysia ada beberapa lembaga yang menangani wakaf uang tunai seperti universitas awam, institusi pendidikan tinggi swasta dan institut keuangan islam yang terlibat didalam skema wakaf uang tunai. Manfaat yang diperoleh dari aset wakaf tunai akan disalurkan khusus untuk membiayai sektor pengajian tinggi, seperti menyediakan bea siswa kepada pelajar-pelajar terpilih dan membeli peralatan pengajaran dan pembelajaran seperti pembelian computer. Pendapat ini dibuktikan oleh hasil penelitian Ridwan Bakar (2018) yang dikutip oleh Munadi (2020:158) mengatakan bahwasanya wakaf terbukti menjadi sumber alternatif pendanaan pendidikan di negara-negara muslim lain seperti turki dan mesir. Keseriusan perlu ada dalam penanganan wakaf untuk membantu pendanaan perguruan tinggi. (Munadi, Jakarta: Kencana, 2020:153)

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 7 tentang nazdir organisasi No 3 berbunyi Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan. Namun undang-undang ini belum begitu mendapat respon baik dari lembaga-lembaga dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan.

Menurut Abdurrohman didalam disertasinya mengatakan Jika wakaf dikelola secara produktif, akan memiliki potensi besar, terutama untuk mendukung pendidikan Indonesia yang masih terpuruk. Keuntungan yang dihasilkan dari aset wakaf untuk usaha produktif dapat digunakan sebagai sumber beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, meningkatkan kesejahteraan sosial, mengembangkan pendidikan, dan banyak

fungsi lainnya. Hal ini merujuk pada pengelolaan wakaf oleh lembaga pendidikan Al Azhar di Kairo. Sejak awal berdirinya al Azhar pada tahun 970 M atau 359 H biaya pengelolannya melalui hasil wakaf. Bahkan pada awal abad ke-19, asset wakaf yang dikelola secara produktif pernah mencapai sepertiga kekayaan Mesir, sehingga Al Azhar mampu memberi beasiswa dari SD hingga perguruan tinggi, bahkan bisa menggaji karyawan, dosen, dan lainnya dari manfaat wakaf ini.
<https://www.bwi.go.id/709/2012/01/12/>.

Pendapatnya Abdurrohman didukung oleh Dr. Muhammad Luthfi Zuhdi, pada tahun 2020 beliau mengatakan saat ini ada sekitar 120 juta orang kelas menengah, mereka adalah orang-orang yang siap menyumbangkan dananya dalam bentuk zakat, sodaqoh, dan wakaf. Dengan demikian potensi wakaf produktif untuk ikut membangun universitas sangat besar. Bisa digunakan untuk membangun fisik, bisa juga membantu memberikan beasiswa kepada siswa yang tidak mampu atau untuk mendukung infrastruktur yang ada karena sudah banyak pilihan.
<https://www.bwi.go.id/4382/2020/01/22/>. Jaharuddin, Dhewayani (2020: 4-6) mengatakan Sejak pada tahun 1502 M Lady Margaret Beaufort (pangeran wanita) di universitas Oxford dan Cambride menjadikan wakaf sebagai penopang pendidikan, wakaf di barat hingga kini menjadi motor penggerak penting kemajuan pendidikan, terutama perguruan tinggi. Bahrul Hayat dalam *Peran Wakaf Menunjang Pendidikan* yang disampaikan dalam *focus group discussion* Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjelaskan wakaf pendidikan di dunia Barat meliputi sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan riset ilmu pengetahuan dan teknologi, guru besar, beasiswa dan riset bidang kemanusiaan. Sebelas universitas dunia berkembang melalui system wakaf pendidikan, diantaranya adalah Harvard University, University of Cambridge, University of Chicago. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum wakaf uang tunai dalam prespektif mazdhab Hanaf di Indonesia.

B. Kajian Teori

1. Konsep Dasar Wakaf

Dalam bahasa Arab, kata wakaf berarti waqafa yang artinya berhenti, menahan, diam di tempat atau tetap berdiri (BWI, n.d.). Para ahli fiqih kemudian mengembangkan konsep wakaf ke dalam beberapa definisi. Kementerian Agama (2003) merangkum

empat pandangan terkait definisi wakaf. Pertama, menurut mazhab Hanifa, wakaf adalah tidak melakukan tindakan atas suatu benda, berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kepemilikan harta wakaf tetap ada pada wakif itu sendiri. Jadi, hasil dari wakaf yang berupa manfaat, itulah yang akan disumbangkan nantinya.

Terdapat enam unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wakaf, yaitu sebagai berikut:

a. Wakif

Wakif merupakan orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif dapat berasal dari individu/perorangan, organisasi, maupun badan hukum.

b. Nazhir

Nazhir berperan sebagai pengelola harta benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Nazhir dapat berasal dari individu/perorangan, organisasi, maupun badan hukum. Dalam menjalankan kegiatannya, nazhir memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan administrasi, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban.

c. Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf yaitu harta benda yang berdaya tahan lama, memiliki manfaat jangka panjang, serta bernilai ekonomis secara syariah. Harta benda tersebut dapat berwujud benda bergerak dan/atau tidak bergerak.

d. Akta Ikrar Wakaf

Pelaksanaan wakaf dikukuhkan melalui sebuah pernyataan secara lisan maupun tulisan oleh wakif kepada nazhir.

e. Penerima Manfaat

Prinsip berwakaf ialah menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada penerima manfaat atau mauquf'alah. Di Indonesia sendiri, wakaf uang telah diimplementasikan dan memiliki dasar hukum yang sah yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Jenis Wakaf

1. Berdasarkan Peruntukannya

a) Wakaf Khairi

Wakaf khairi merupakan wakaf yang ditujukan untuk urusan agama atau kebaikan. Manfaat yang dihasilkan wakaf bersifat jangka panjang dan dapat digunakan terus menerus, seperti masjid, rumah sakit, sekolah, ataupun bentuk lain yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat umum.

b) Wakaf Dzurri

Wakaf dzurri atau disebut juga wakaf ahli adalah wakaf yang diperuntukan kepada keturunan wakif sendiri, baik lingkungan keluarga maupun kerabat. Oleh karenanya, wakaf ahli sering disebut juga wakaf keluarga.

c) Wakaf Musytarak

Wakaf musytarak merupakan gabungan antara wakaf khairi dan wakaf dzurri, yaitu harta benda wakaf dimiliki oleh wakif dan keturunannya serta manfaat dari wakaf diperuntukan kepada keturunan wakif maupun masyarakat. Misalnya, yayasan yang dibangun menggunakan tanah wakaf ataupun sumur pribadi yang digunakan oleh masyarakat.

2. Berdasarkan Harta Benda

a) Benda Tidak Bergerak

Dalam Pasal 16 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2006, yang tergolong ke dalam benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah baik yang sudah terdaftar maupun belum, bangunan atau bagian bangunan diatas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak lainnya.

b) Benda Bergerak

Menurut Pasal 16 ayat (3) UU No. 41 Tahun 2006, benda bergerak merupakan harta benda yang tidak habis pakai, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain.

3. Berdasarkan Jangka Waktu

a) Muabbad

Merupakan wakaf permanen, artinya wakaf diberikan untuk selamanya.

b) Mu'aqqot

Merupakan wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan

C. Metodologi penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Adapun metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data, Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber Data, dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian kajian pustaka diawali dengan mengidentifikasi masalah, lalu mengumpulkan pustaka dan melakukan penyaringan pustaka yang didapatkan, kemudian data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk tabulasi data dan dianalisa.

D. Hasil dan pembahasan

1. Hasil

Konsep Wakaf Menurut Mazdhab Hanafiyah

2.1. Definisi Wakaf Menurut Mazdhab Hanafiyyah

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ حَبْسِ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى وَجْهِ تَصِلُ
الْمَنْفَعَةُ إِلَى الْعِبَادِ فَيَرْوُلُ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنْهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَيَلْزَمُ وَلَا يُبَاعُ وَلَا يُرْهَنُ وَلَا يُورَثُ

Didalam Muhammad (2015;31) Abu Yusuf dan Muhamad mengatakan “wakaf adalah pencegahan terhadap pentasarupan hak milik harta dari pemiliknya, sehingga status harta tersebut menjadi hak milik Allah SWT, dan harta tersebut ditasarufkan kepada hal-hal yang ada manfaatnya untuk hamba sedangkan status kepemilikan waqif (orang yang mewakafkan) terhadap harta yang diwakafkan menjadi hilang sehingga harta wakaf tidak boleh dijual, digadaikan dan diwariskan

1. Rukun Wakaf

‘Abidin, (2003, VI:522) mengatakan menurut mazdhab hanafiyah rukun wakaf hanya ada satu yaitu shighat sedangkan menurut mayoritas ulama’ rukun wakaf yaitu waqif, mauquf, mauquf ‘alaih dan shighat

2. Syarat Wakaf

Menurut az-Zuhaili (2008: 176-209) syarat wakif adalah merdeka, balig, berakal, pentasarufanya tidak di hijr (dilarang mentasarufkan hartanya), memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tidak digantungkan kepada sesuatu. sedangkan syarat mauquf adalah harta, mutaqawwam, jelas, hak milik pihak dari waqif. Syarat mauquf 'alaih yang mu'ayyan (perorangan) adalah seseorang yang secara syara' berhak untuk menerima hak milik, sedangkan syarat mauquf alalih yang sifatnya umum seperti masjid adalah jelas dan hal-hal yang didalamnya ada unsur *qurbah* (mendekatkan diri kepada Allah SWT). Syarat shighat adalah *ta'bid* (selama lamanya), *tanjiz* (tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain), *ilzam* (menetapkan/mengharuskan), tidak bersamaan dengan syarat batil.

2. Hukum Wakaf Uang Tunai Menurut Mazdhab Hanfiyah

وقد نسب القول بصحة وقف الدنانير إلى ابن شهاب الزهري فيما نقله الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه حيث قال: قال الزُّهْرِيُّ: فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر فيتجر وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين وهل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف وإن لم يكن جعل ربحها صدقة للمساكين قال ليس له أن يأكل منها ولفظ الوقف وإن لم يصرح في عبارته ولكن جعل ربحه صدقة صريح في أن المراد به الوقف المعهود كما يؤذن به إيراداه في كتاب الوقف في باب متراجم بوقف الدواب والكراع والعروض والصامت

Menurut al-Afnadi al-Hanfiy (1998:20-22) pendapat yang mengisahkan wakaf dinar atau uang tunai disampaikan oleh Ibnu Syihab az-Zuhri, pendapatnya ini dinuqil oleh Imam Muhammad bin Isma'il al-Bukhari dalam kitab Shahihnya. Ia berkata, Ibnu Syihab az-Zuhri berkata” ada seseorang yang menjadikan seribu dinar di jalan Allah. Ia pun memberikan uang tersebut kepada budak laki-laknya yang menjadi pedagang. Maka si budak pun mengelola uang tersebut untuk berdagang dan az-Zuhri menjadikan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin dan kerabat dekatnya. Lantas, apakah lelaki tersebut boleh memakan dari keuntungan seribu dinar tersebut jika ia tidak menjadikan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin? Ibnu Syihab az-Zuhri berkata, ia tidak boleh memakan keuntungan dari seribu dinar tersebut” dalam perkataan az-Zuhri tidak menyebutkan kata wakaf secara jelas, akan tetapi kata sabilillah memiliki pemahaman bahwa yang dikehendaki oleh az-Zuhri adalah wakaf,

sebab kata untuk sabilillah dan keuntungannya disedekahkan kepada orang-orang miskin dan kerabat dekatnya memberi penjelasan bahwa yang dikehendaki az-Zuhr adalah wakaf

Pendapat az-Zuhr ini memiliki pemahaman sama dengan pendapatnya az-Zufr, ia berkata wakaf uang tunai hukumnya boleh akantetapi uang yang diwakafkan tersebut dikembangkan melalui akad mudharabah dan keuntungannya di alokasikan ke mauquf 'alaih (yang menerima wakaf) (Wazarah al-Auqaf wa Syuun al-Islamiyyah, Daula al-Kuwait, 2009, Vol. 41: 194). Berdasarkan pendapatnya az-Zuhaili wakaf uang tunai diperbolehkan, bahkan wakaf sesuatu yang ukurannya ditakar atau ditimbang itupun boleh diwakafkan namun barang tersebut dijual dan hasilnya dikembangkan dengan melalui akad mudharab atau akad-akad yang dapat digunakan untuk mengembangkan, setelah itu keuntungannya di alokasikan untuk mauquf alaih.

Menurut Negasi (2017) didalam pengelolaan dana abadi (wakaf abadi) ada dua metode yaitu metode pertama lembaga wakaf uang dapat menumbuhkan semua uang tunai yang telah di kumpulkannya dengan memanfaatkan berbagai model investasi seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan model investasi modern dan kontemporer lainnya yang dikembangkan oleh sektor perbankan islam. Metode kedua lembaga wakaf dapat membagi dana yang diberkahi menjadi dua yaitu bagian yang akan di investasikan menggunakan mode investasi yang disebutkan dalam metode pertama untuk memastikan kelangsungan wakaf, sedangkan bagian kedua akan dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan tinggi.(Munadi, 2020:153)

3. Wakaf dalam Meningkatkan Ekonomi

Fungsi wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf serta untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam bentuk ekonomi wakaf memiliki arti bahwa wakaf diberikan untuk mendukung perekonomian masyarakat lemah atau masyarakat miskin. Begitu juga dengan peranan wakaf sebagai media social bagi umat islam, diharapkan mampu memberikan sumbangan social kepada masyarakat miskin yang membutuhkan agar taraf perekonomiannya mereka bias meningkat. (Mubarak. Dkk. 2022:38)

AZ-Zuhaili (1985, 8:307) mengatakan bahwasanya mauquf alaihi (penerima wakaf) yang sifatnya untuk kepentingan umum disyaratkan mauquf alaihnya harus jelas dan ada usur *qurbah* (hal-hal yang dianggap ada maslahatnya menurut syariah islam) seperti pelajar fakir miskin lembaga pendidikan, masjid dan lain-lain. Pendapat az-Zuaili ini dikuatkan oleh Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنَفْسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

al-Qari, (2001:6:108) mengatakan telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya At Tamimi] telah mengabarkan kepada kami [Sulaim bin Ahdlar] dari [Ibnu 'Aun] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] dia berkata, "Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut?" beliau menjawab: "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Kemudian Umar mensesdekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya."

2.Pembahasan

Wakaf Uang Tunai Dalam Prespektif Mazdhab Hanafi di Indonesia

Hukum wakaf uang tunai dikalangan ulama' klasik merupakan persoalan yang aneh dan diperdebatkan. Hal ini disebabkan tradisi umum masyarakat bahwa wakaf hanya berkisar pada harta tetap dan persewaan harta wakaf. Berdasarkan tradisi

masyarakat tersebut, beberapa ulama masa lalu merasa aneh ketika mendengar fatwa yang dikeluarkan muhamad bin Abdillah al-Ansari murid Zufar tentang diperbolehkannya wakaf uang, dirham, dinar dan dalam bentuk komoditas yang ditimbang atau diukur seperti makanan, biji bijian. Yang membuat mereka merasa aneh adalah bagaimana bisa menyewakan uang wakaf, bukankah itu mengubah fungsi utama uang sebagai alat tukar? Lalu mereka bertanya “Apa yang bisa kami lakukan dengan dana dirham tunai? al-Ansari mengatakan kami menginvestasikan dana dengan cara mudharabah dan kami memberikan sedekah dari keuntungan. Kami menjual objek makanan, kami memutar harganya dengan bisnis yang bersistem mudharabah dan kemudian hasilnya diberikan untuk amal. (Mubarok dkk. 2022:14-16)

Pendapat diatas semakna dengan pendapatnya al-Afandi al-Hanfi (1998:20-22) didalam kitabnya *Risalah fi Jawazi Waqf an-Nuqud*

وقد نسب القول بصحة وقف الدنانير إلى ابن شهاب الزهري فيما نقله الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه حيث قال: قال الزُّهْرِيُّ: فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر فيتجر وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين وهل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف وإن لم يكن جعل ربحها صدقة للمساكين قال ليس له أن يأكل منها ولفظ الوقف وإن لم يصرح في عبارته ولكن جعل ربحه صدقة صريح في أن المراد به الوقف المعهود كما يؤذن به إirاده في كتاب الوقف في باب مترجم بوقف الدواب والكراع والعروض والصامت

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami pendapat yang mengisahkan wakaf dinar atau uang tunai disampaikan oleh Ibnu Syihab az-Zuhri, pendapatnya dinuqil oleh Imam Muhammad bin Isma'il al-Bukhari dalam kitab Shahihnya. Ia berkata, Ibnu Syihab az-Zuhri berkata” ada seseorang yang menjadikan seribu dinar di jalan Allah. Ia pun memberikan uang tersebut kepada budak laki-lakinya yang menjadi pedagang. Maka si budak pun mengelola uang tersebut untuk berdagang dan az-Zuhri menjadikan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin dan kerabat dekatnya. Lantas, apakah lelaki tersebut boleh memakan dari keuntungan seribu dinar tersebut jika ia tidak menjadikan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin? Ibnu Syihab az-Zuhri berkata, ia tidak boleh memakan keuntungan dari seribu dinar tersebut” dalam perkataan az-Zuhri tidak menyebutkan kata wakaf secara jelas, akan tetapi kata sabilillah memiliki pemahaman bahwa yang dikehendaki oleh az-Zuhri adalah wakaf, sebab kata untuk sabilillah dan keuntungannya disedekahkan kepada orang-orang miskin

dan kerabat dekatnya memberi penjelasan bahwa yang dikehendaki az-Zuhr adalah wakaf

Pendapat az-Zuhr ini memiliki pemahaman sama dengan pendapatnya az-Zufr, ia berkata wakaf uang tunai hukumnya boleh akan tetapi uang yang diwakafkan tersebut dikembangkan melalui akad mudharabah dan keuntungannya di alokasikan ke mauquf 'alaih (yang menerima wakaf) (Wazarah al-Auqaf wa Syuun al-Islamiyyah, Daula al-Kuwait, 2009, Vol. 41: 194). Ibn Jibrin salah satu ulama' modern didalam Hermanto dkk. (2021:174) mengatakan wakaf uang harus diberdayakan sehingga mampu memberikan kemudahan dalam membantu orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung.

Pendapat ini dikuatkan oleh pendapatnya (Mubarak. Dkk. 2022:38) tentang fungsi wakaf yakni; untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf serta untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam bentuk ekonomi wakaf memiliki arti bahwa wakaf diberikan untuk mendukung perekonomian masyarakat lemah atau masyarakat miskin. Begitu juga dengan peranan wakaf sebagai media social bagi umat islam, diharapkan mampu memberikan sumbangan social kepada masyarakat miskin yang membutuhkan agar taraf perekonomiannya mereka bias meningkat.

AZ-Zuhaili (1985, 8:307) mengatakan bahwasanya mauquf alaih (penerima wakaf) yang sifatnya untuk kepentingan umum disyaratkan mauquf alaihnya harus jelas dan ada unsur *qurbah* (hal-hal yang dianggap ada maslahatnya menurut syariah islam) seperti pelajar fakir miskin lembaga pendidikan, masjid dan lain-lain. Pendapat az-Zuaili ini dikuatkan oleh Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

al-Qari, (2001:6:108) mengatakan telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya At Tamimi] telah mengabarkan kepada kami [Sulaim bin Ahdlar] dari [Ibnu

'Aun] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] dia berkata, "Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut?" beliau menjawab: "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Kemudian Umar mensedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdakaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya."

Berdasarkan pendapatnya az-Zuhaili (1985, 8:313) wakaf uang tunai diperbolehkan, bahkan wakaf sesuatu yang ukurannya ditakar atau ditimbang itupun boleh diwakafkan namun barang tersebut dijual dan hasilnya dikembangkan dengan melalui akad mudharab atau akad-akad yang dapat digunakan untuk mengembangkan, setelah itu keuntungannya di alokasikan untuk mauquf alaih. Didalam Rahmayati, (2022: 26) az-Zuhaili mengatakan bahwasanya mazdhab Hanafi memperbolehkan wakaf uang tunai karena sudah banyak dilakukan di masyarakat, sebab hukum yang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan melalui nash. Sedangkan menurut Mujahidin (2021:162) alasan diperbolehkan dan tidak bolehnya mewakafkan uang tunai berkisar pada apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih seperti semula, terpelihara dan dapat menghasilkan lagi dalam masa yang lama, sehingga apabila uang itu bisa dikembangkan maka hukum wakafnya sah

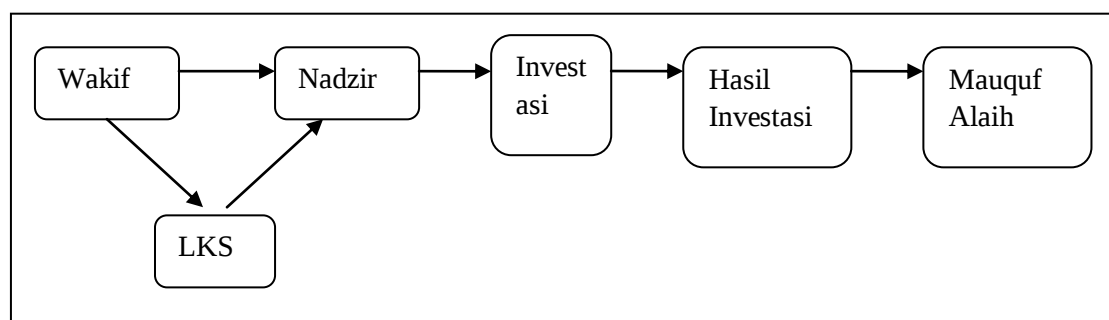
Berdasarkan alasan yang disampaikan diatas, Mujahidin (2021:162) mengatakan menurut perhitungan dan perkiraan ekonomi bahwa wakaf uang dapat dilakukan dengan cara menjadikan sebagai modal usaha seperti dalam mazdhab Hanafi. Cara ini memungkinkan uang (modal) terpelihara seperti dalam sebuah lembaga seperti bank yang bonafide dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf untuk lebih amanya lagi harus ditopang oleh lembaga penjamin (asuransi syariah) sebagai upaya

menghindari kegagalan usaha. Dengan demikian uang yang diwakafkan dapat digantinya sehingga uangnya tetap masih ada dan tidak lenyap

Menurut Negasi (2017) didalam pengelolaan dana abadi (wakaf abadi) ada dua metode yaitu metode pertama lembaga wakaf uang dapat menumbuhkan semua uang tunai yang telah di kumpulkannya dengan memanfaatkan berbagai model investasi seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan model investasi modern dan kontemporer lainnya yang dikembangkan oleh sektor perbankan islam. Metode kedua lembaga wakaf dapat membagi dana yang diberkahi menjadi dua yaitu bagian yang akan di investasikan menggunakan mode investasi yang disebutkan dalam metode pertama untuk memastikan kelangsungan wakaf, sedangkan bagian kedua akan dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan tinggi. (Munadi, 2020:153)

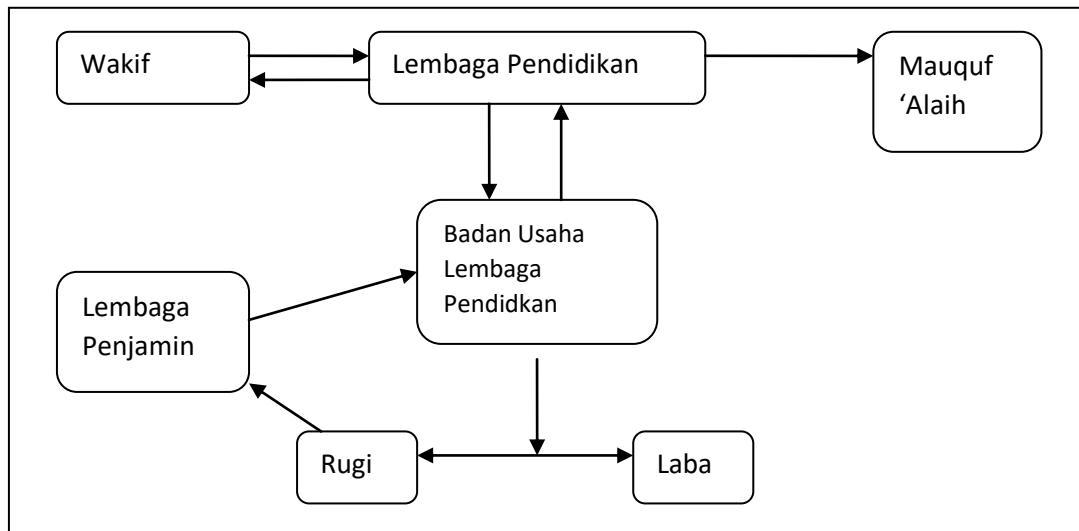
Pendapat mazhab Hanafi yang memperbolehkan wakaf uang tunai, menurut Rahman (2021: 342-346) di negara Indonesia dikuatkan oleh UU No. 41 tahun 2004 bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Setelah wakif menyerahkan wakaf uang kemudian LKS akan menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang kepada wakif dan nazdir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Dalam sistem pengelola wakaf uang, nazdir bertugas untuk menginvestasikan sesuai dengan syariah, dengan syarat nominal uang yang diinvestasikan dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%)



Gambar 4.1.: Skema Pengelolaan Wakaf Uang Tunai Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004
 Sumber: data Sekunder, 2023

Dalam pengelolaan wakaf uang tunai terdapat beberapa pihak yang dapat dijadikan sebagai pengelola harta wakaf, diantaranya yaitu bank syariah dan lembaga swasta misalnya lembaga sasta yang bergerak dibidang pendidikan



Gambar 4.2. Skema Lembaga Swasta Sebagai Penerima dan Penyalur
 Sumber: data sekunder, 2023

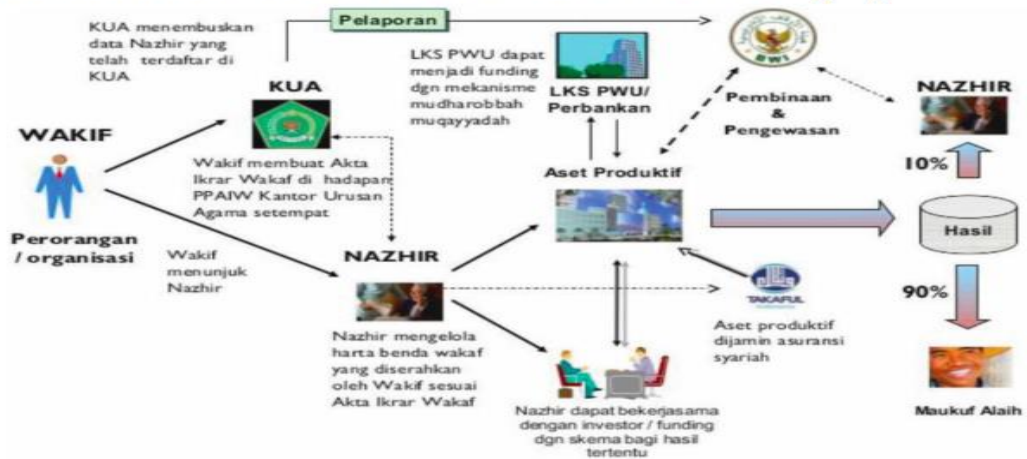
Lembaga pendidikan swasta mengelola dana wakaf tunai yang diterimanya dengan system musyarakah atau mudharabah tanpa mengurangi apa yang diterimanya dan system musyarakah atau mudharabah tanpa mengurangi nilai pokok wakaf. Setelah itu keuntungan yang diterima dihitung berdasarkan atas system bagi hasil dan akan diterima oleh lembaga pendidikan sebagai keuntungan usaha dan diterima wakaf uang tunai sebagai tambahan aset. Dari keuntungan yang diperoleh, menjadi aset wakaf semakin bertambah dan bisa digunakan membantu masyarakat dalam bentuk wakaf juga.

Skema Wakaf Produktif



Gambar 4.3. Skema Wakaf Produktif
 Sumber : Widiastuti, 2022

Skema Wakaf Produktif (2)



Gambar 4.3. Skema 2 Wakaf Produktif
 Sumber : Widiastuti, 2022

Dari skema-skema yang tergambar diatas menurut widiastuti, 2022, dapat dijelaskan bahwa wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan, donasi wakaf dapat dalam benda bergerak seperti, uang ataupun logam mulia/emas. Maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, surplus dari wakaf produktif inilah yang akan menjadi dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika, telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (Maukuf Alaih)

Seperti pada penelitian Napitupulu Dkk. (2021), Potensi Wakaf Uang dan Model Pengembangannya: Studi Kasus di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri memberikan kesimpulan Potensi wakaf di IAIN Padangsidimpuan sebesar Rp368.690.000,00 per bulan atau sebesar Rp 4.424.280.000,00 per tahun, atau setara dengan USD 294.952 (asumsi USD 1 = Rp15.000,00) per tahunnya. Tahap pengembangan wakaf uang untuk pendidikan di IAIN Padangsidimpuan dimulai dari pembentukan Badan Wakaf IAIN Padangsidimpuan, lalu merancang model pengembangan wakaf uang untuk pendidikan di IAIN Padangsidimpuan dimana perlu

ada dewan pengawas dana wakaf didalamnya. Model pengembangan wakaf uang untuk pendidikan di IAIN Padangsidimpuan adalah dengan menggunakan metode kedua dimana sebagian dana wakaf untuk investasi dan sebagian untuk pembiayaan operasional perguruan tinggi. Dimana pengelolaan berkelanjutan (sustainable management) penting dilakukan dalam model pengembangan wakaf uang untuk pendidikan. Dengan demikian, model tersebut akan mendukung Institut Agama Islam Padangsidimpuan menuju BLU.

Sedangkan menurut Hasibuan Dkk. (2022) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa Wakaf Tunai Produktif Diba'it Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie menghasilkan Wakaf Produktif yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur di Implementasikan dalam bentuk Bus Parawisata. Dana wakaf diperoleh melalui orang tua santri, masyarakat sekitar Pesanteren dan Masyarakat umum. Hasil dari wakaf dialokasikan kepada santri yang dikategorikan, yatim, yatim piatu dan santri yang kurang mampu secara ekonomi. Jumlah santri yang sudah mendapat manfaat dari wakaf adalah 18 orang. setiap santri/santriwati mendapatkan uang sebesar Rp 500.000. Pengelolaan wakaf Produktif di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur masih individu, artinya belum mendaftarkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Agar pengelolaan wakaf produktif di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Jawa Timur lebih produktif, maka seharusnya bergabung serta mendaftarkan ke lembaga BWI sehingga bisa lebih produktif.

Pengelola harta wakaf, atau disebut nazdir, baik dari pihak badan wakaf Indonesia (BWI), LKS, atau pihak swasta harus memiliki kemampuan dalam menjaga dan mengelolanya. Az-Zu'haili (1987:232-233) mengatakan pengelola harta wakaf harus memenuhi beberapa syarat yaitu 1. *al-'adalah adh-dhahirah* (adil), karena kebijakan pengelola asset merupakan otoritas atau kekuasaan, dan wilayah hanya layak diberikan kepada orang yang memiliki sifat adil, 2. *al-kifayah* (memiliki imajinasi dan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf). Persyaratan ini harus benar-benar diperhatikan sebab tugas pokok nazdir (pengelola harta wakaf) adalah menjaga, merawat, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sehingga harta wakaf tersebut benar-benar berfungsi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak wakif.

Menurut Febriana dkk. (2022:35-36) didalam buku *The New Paradigma of Foundations in Indonesia* ditulis bahwasanya persyaratan nazdir di rinci menjadi tiga bagian, yaitu 1. Syarat moral, yakni; nazdir harus memiliki pemahaman yang lebih tentang hukum wakaf, zakat infak dan sedekah, baik yang ditinjau dari segi syariah maupun ditinjau dari segi Undang-undang Negara Republik Indonesia. Kemudian nazdir memiliki kepribadian yang jujur, amanah serta adil dan dapat dipercaya dalam proses pengelolaan harta benda wakaf. 2. Syarat manajemen, yakni nazdir memiliki kemampuan dan keahlian dalam pengelola harta benda wakaf. Kemudian seorang nazdir dapat membuat program kerja yang jelas serta professional dalam mengelola harta benda wakaf. 3. Syarat bisnis, yakni memiliki keinginan yang tinggi serta pengalaman yang luas dalam dunia bisnis. Nazdir harus memiliki kepekaan dalam melihat ketajaman peluang usaha layaknya entrepreneur.

Wulandari Dkk. (2019) dalam penelitiannya *Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang (An Analysis Of Nazhir Selection In Optimizing Cash Waqf Management)* mengatakan alternatif pemilihan strategi pengelolaan wakaf uang melalui Nazhir yang kompeten dan professional ditentukan oleh lima kriteria meliputi Akuntabilitas, Produk, SDM, Regulasi, dan Jangkauan.

E. Kesimpulan

Pendapat Ibnu Syihab az-Zuhri, yang dinuqil oleh Imam Muhammad bin Isma'il al-Bukhari dalam kitab Shahihnya. Hukum wakaf uang tunai diperbolehkan. Pendapat ini juga di sampaikan oleh az-Zufr, bahwasanya wakaf uang tunai hukumnya boleh akan tetapi uang yang diwakafkan tersebut dikembangkan melalui akad mudharabah dan keuntungannya di alokasikan ke mauquf 'alaih. az-Zuhaili (1985, 8:313) mengatakan wakaf uang tunai diperbolehkan, bahkan wakaf sesuatu yang ukurannya ditakar atau ditimbang itupun boleh diwakafkan namun barang tersebut dijual dan hasilnya dikembangkan dengan melalui akad mudharab atau akad-akad yang dapat digunakan untuk mengembangkan, setelah itu keuntungannya di alokasikan untuk mauquf alaih.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi dan Saebani, Beni Ahmad, 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV PustakaSetia.
- Abi Su'ud Muhammad bin Muhammad bin Mushthafa al-'Imadi al-Fandi al-Hanfi. 1998. *Risalah fi Jawazi Waqf Nuqud*, Libanon: Bairut/Dar Ibn Jazm.
- Afifuddin. Nur, Rosidah. Lilik, Sutrisno. Edy. 2021. *Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Prespektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Sukabumi: CV Jejak.
- Ahmad ibn Muhammad al-Khuluti asy-syahir bi shawi, Bulghatu Salik li Aqrabi Masalik, Maktabah Syamilah.
- Ahmad, Manajamen Strategis. 2020. Makasar: CV. Nas Media Pustaka.
- Al-Qari. 'Ali ibn Sulthan Muhammad. 2001. *Mirqah al-Mafatih syarh Misykah al-Mashabih*, Bairut: Dar al-Kutbu al-'Ilmiyyah.
- Al-Imam al-Faqih al-Mujtahid Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar as-Salmunti al-Haitami al-Azhari al-Wa'ili as-Sa'di al-Makki al-Anshari asy-Syafi'I. 2014. *al-Fatawi al-Kubra al-Fiqhiyyah 'ala Mazdhab asy-Syafi'I*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Khin. Mushthofa, dan al-Bugha. Mushthofa. 1992. *al-Fq al-Manhaji 'ala Mazdhabi al-Imam asy-Syafi'i*, Damasyqa: Dar al-Qalam.
- Amanah. Siti, Pola Komunikasi Dan Proses Akulturasi Mahasiswa Asing Di STAIN Kediri. Vol. 13 No.1 Januari 2015.
- Az-Zuhaili. Wahbah, al-Fiqh al-Islami wa Adillatih. 1985. Damasqa: Dar al-Fikr.
- Endra. Febri. 2017. *Pedoman Metodologi Penelitian Statistika Praktis*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Faisal, Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur, Jurnal Ilmu Hukum (DELEGALAT), Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2020, ISSN: 2477-653X Akriditasi, Sinta 3, SK No. 28/E/KPT/2019.
- Febriana. Aulia. 2021. *Regulasi Pengelola Wakaf Perbandingan Indonesi dan Brunai Darussalam*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Hermanto. Agus Dkk. 2021. *Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf*, Malang: CV. Literasi Nusantara, Abadi.

Iftihor, Implementasi Wakaf Tunai Perspektif Islam (Studi Kasus di BMT NU Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, *Journal of Social Community*, Vol. 4, No. 2 Desember 2019, Terakreditasi Nasional, SK. No. 14/E/KPT/2019.

Jaharuddin, Radiana Dhewayani. 2020. *Praktek Wakaf Produktif di Amerika dan Eropa*, Yogyakarta: Hikam Pustaka.

Mubarok. Acep Zoni Saeful. 2022. *Wakaf Uang: Konsep dan Implementasinya*, Tasikmalaya: CV. Pustaka Turats.

Muhammad Amin asy-syahir ibn 'Abidin. 2003. *Raddul Mukhtar 'ala Dar Mukhtar syarh Tanwir al-Abshar*, Riyad: Dar 'Alim al-Kutub.

Muhammad bin 'Abdillah al-Khursyi al-Maliki abu 'Abdullah, *Syarah Mukhtashar Khalili al-Khursyi*, Bairut: Dar al-Fikr.

Mujahidin. Ahmad. 2021. *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, Surabaya: Kencana.

Rahman. Taufiqur, 2021. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, Lamongan: Academia Publication.

Rahmayati. 2022. *Cahs Waqf Link Sukuk (CWLS): Perepsi dan Preferensi Invator Sosial*, Medan: UMSU Press.

Wazarah al-Auqaf wa Syuun al-Islamiyyah. 2009. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Daula al-Kuwait.

<https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29.-Wakaf-Uang>

<https://jdih.kemenag.go.id>

<https://peraturan.bpk.go.id>

<https://www.bwi.go.id/709/2012/01/12/>

<https://www.bwi.go.id/4382/2020/01/22/>